



JASA RAHARJA

A member of IFG



KESEPAKATAN BERSAMA
 ANTARA
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 DAN
 PT JASA RAHARJA PERWAKILAN TINGKAT I SEMARANG
 TENTANG
 SINERGI PENANGANAN GAWAT DARURAT KORBAN KECELAKAAN LALU
 LINTAS SECARA TERPADU DI KOTA SEMARANG

Nomor : 019.6/194/2023

Nomor : P/12/SP/2023

Pada hari ini selasa, tanggal dua puluh tiga bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga (23-05-2023), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini: -----

I. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU-----

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan [REDACTED]

[REDACTED] tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

II. RADEN SOEKO AGUNG PRASETYO-----





Jabatan: Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Tingkat I Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor 151, berdasarkan Keputusan [REDACTED]

[REDACTED] tentang Promosi dan Transfer Bagi Beberapa Orang Pegawai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Raharja Tingkat I Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut PIHAK. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;-----
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha yang melaksanakan pemberian jaminan pertanggung jawaban kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. bahwa dalam rangka penanganan gawat darurat korban kecelakaan lalu lintas secara terpadu di Kota Semarang, maka diperlukan sinergi kerja sama **PARA PIHAK** guna mengurangi fatalitas korban kecelakaan. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penanganan Gawat Darurat Korban Kecelakaan Lalu Lintas Secara Terpadu Di Kota Semarang (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN





- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sinergi penanganan gawat darurat korban kecelakaan lalu lintas secara terpadu di Kota Semarang. -----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengurangi fatalitas korban kecelakaan di Kota Semarang melalui sinergi penanganan gawat darurat korban kecelakaan lalu lintas secara terpadu dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang di miliki oleh **PARA PIHAK**. -----

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sinergi Penanganan Gawat Darurat Korban Kecelakaan Lalu Lintas Secara Terpadu di Kota Semarang. -----
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah: -----
- a. Penanganan kecelakaan lalu lintas; -----
 - b. Tindakan preventif untuk mengurangi fatalitas korban kecelakaan lalu lintas; dan-----
 - c. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.-----

PASAL 3
PELAKSANAAN





- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan di wilayah kerja tersebut yang mewakili Kantor Cabang-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama. -----

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan 22 Mei 2026.-----
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka: -----
- a. PIHAK yang memiliki inisiatif untuk memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini; dan -----
- b. **PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini : -----





PIHAK KESATU

Up. : Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
Alamat : Jl. Pemuda No. 148 Semarang 50132
Faksimile : (024) 3584065
Telepon : (024) 3584065
E-Mail : otda.semarangkota@gmail.com

PIHAK KEDUA

Up. : PT Jasa Raharja Tingkat I Semarang
Alamat : Jl. Imam Bonjol Nomor 151 Semarang 50131
Faksimile : (024) 3558089
Telepon : (024) 3558089
E-Mail : semarangpwk@jasaraharja.co.id





- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;---

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

- b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik. -----
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----

PASAL 6
ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat bisnis komersial. -----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten 1	
Bag. Hukum	
Bag. Otda	

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu amandemen/adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.-----
- (2) Dalam Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.-----

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) rangkap dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf koordinasi disimpan **PIHAK KESATU** sebagai arsip. -----

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

TTD.

TTD.

RADEN SOEKO AGUNG PRASETYO

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001